

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut:

1. Perlindungan Hukum Empiris dan Syariah

Secara empiris, perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan domestik telah dijamin melalui peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, prinsip perlindungan terhadap perempuan dan anak mendapatkan penekanan yang sangat mendalam, mengingat Islam secara tegas menolak segala bentuk kedzaliman, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

2. Pandangan Masyarakat terhadap Perlindungan Korban

Kesadaran masyarakat mengenai perlindungan korban KDRT masih dipengaruhi oleh norma-norma patriarkal dan anggapan bahwa persoalan

rumah tangga merupakan ranah privat yang tidak patut diselesaikan melalui jalur hukum formal. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan secara resmi dan cenderung diselesaikan melalui mekanisme kekeluargaan. Akan tetapi, terdapat indikasi perubahan, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat terdidik, yang mulai menunjukkan perhatian terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi korban serta menyadari bahwa kekerasan domestik merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus dicegah.

3. Perbandingan Perlindungan Hukum Positif dan Hukum Islam

Perbedaan utama antara perlindungan hukum positif dan hukum Islam terletak pada sumber dan pendekatannya. Hukum positif menekankan peraturan tertulis, prosedur hukum formal, serta sanksi tegas bagi pelaku kekerasan. Sebaliknya, hukum Islam menitikberatkan pada pendekatan moral dan spiritual yang bersumber dari Al-Qur'an, dengan prinsip keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah sebagai landasan. Kendati memiliki metode dan sumber yang berbeda, kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sejalan, yakni menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, aman, dan bebas dari kekerasan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan yang telah dirumuskan, beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan domestik di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, antara lain:

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Disarankan agar pemerintah, aparat kepolisian, dan lembaga terkait meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi hukum mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, perlu adanya program pelatihan dan penguatan kapasitas aparat desa serta lembaga hukum terkait agar dapat merespons secara cepat dan efektif setiap laporan kasus kekerasan domestik.

2. Bagi Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama

Tokoh agama memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran moral masyarakat. Oleh karena itu, ulama, ustadz, dan tokoh agama dianjurkan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai ajaran Islam yang menolak segala bentuk kekerasan serta menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga.

3. Bagi Masyarakat Desa Ranjeng

Masyarakat diharapkan berani melaporkan setiap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Budaya diam dan penyelesaian secara kekeluargaan tidak boleh menjadi penghalang bagi korban untuk memperoleh hak-hak mereka dan perlindungan hukum. Selain itu, diperlukan solidaritas sosial yang kuat, termasuk dukungan psikologis dan moral, guna membantu korban menghadapi trauma dan memperkuat upaya pemulihan mereka.